



LURAH SERUT
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Gedangsari Nomor 43 tentang evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukar. Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemplintahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Da'am Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
23. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT
dan
LURAH SERUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. PendapatanDesa :	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 111.260.000,00
b. Transfer	Rp. 2.910.811.300,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>1.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.023.571.300,00
2. BelanjaDesa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 971.225.793,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.692.331.415,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.240.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 291.809.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp. <u>179.635.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.217.241.608,00
Defisit	Rp. (193.670.309,00)
3. PembiayaanDesa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 203.670.308,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 193.670.308,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Serut.


Ditetapkan di Serut,
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH SERUT,



Diundangkan di Serut
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,


NURI KASANAH

LEMBARAN KALURAHAN SERUT TAHUN 2022 NOMOR ...



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang – Serut KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI

NOMOR 43 /KPTS/2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SERUT
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang** :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten GUnungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan
21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Serut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 3.023.571.300,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	:	Rp. 111.260.000,00
2. Transfer	:	Rp. 2.910.811.300,00
3. Pendapatan Lain-lain	:	<u>Rp. 1.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp. 3.023.571.300,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 3.215.705.189,00 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 969.689.374,00
2. Pembangunan Desa	:	Rp. 1.692.331.415,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 82.240.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 291.809.400,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat	:	Rp. 179.635.000,00


Jumlah Belanja Desa : Rp. 3.215.705.189,00
Surplus/(Defisit) : Rp. (192.133.889,00)

III. PEMB'AYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 202.133.889,00
2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. 192.133.889,00

- KEDUA : Evaluasi Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 27 Desember 2022, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 dan disesuaikan dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2023 serta penyesuaian urutan produk hukumnya.
- KETIGA : Lurah bersama BPKal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 28-12-2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua BPKal Serut; dan
5. Peringgal.

BERITA ACARA

Nomor : 11/Perkal/XII/2022.....

Nomor : 6/Perkal.Serut/XII/2022

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT DAN LURAH SERUT KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN SERUT TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan Serut dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Serut dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Lurah, Perangkat Kalurahan, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Serut sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat bersama telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan peserta rapat sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Serut, 30 Desember 2022



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal
Acara
Tempat

Jumat, 30 Desember 2022
Rapat Bersama Sidang APBKal Th 2023
Balai Katurahan Serut

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supandi	KTL.	Karangpadang	1
2	Sardi	Dukuh	Wangon	2
3	Suminar	Bamuskat	Wangon	3
4	M. Bayu Karna	Bamuskat	Serut	4
5	Tri Suxono	Dukuh	Serut	5
6	Gunardi	Bamuskat.	Dawung.	6
7	SRI Muryadi	Bamuskat.	Wangon.	7
8	Supriyanto	Bamuskat	Kayaman	8
9	Sugiyanto	Dukuh	Nglengky	9
10	Edi Purbiyanto	Dukuh	Pejosari	10
11	Triyono	Bamuskat	Serut	11
12	Supriati	Bamuskat	Karangpadang	12
13	Dani Prasasti	staf	Serut	13
14	Sumarti	staf	Dawung	14
15	Sigit Purmono M.Pd	Bamuskat	Pejosari	15
16	Nural Hidayah.	Kaur Dawata	Nglengky	16
17	Nun Kasanah	Carik	Pejosari	17
18	Purwaningsih	Kaur pangipto	Serut	18
19	Amisa Kusuma D.	staf	Pejosari	19
20	JUMIKO.	JOGOBONO.	KR. Badang.	20
21	Triyono	staf	Dawung	21
22	SUGIWO	Kamitw	Nglengky	22
23	Sugiyanto	Lurah	KR. Badang	23
24	Supardi	staf	Serut	24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SERUT
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.260.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.910.811.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.023.571.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	712.022.940,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.562.645.168,00	
5.3.	Belanja Modal	762.938.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.635.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.217.241.608,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(193.670.308,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.670.308,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	203.670.308,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	193.670.308,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 30 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.260.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.910.811.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.023.571.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>971.225.793,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	810.200.793,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.083.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.083.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	576.154.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	576.154.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.985.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.985.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.690.193,00	DLL, PAD, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.690.193,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.165.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.122.660,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.122.660,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	350.000,00	PAD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	
1	2	3	4	
1.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.3.01		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.150.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.225.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.125.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.755.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.095.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SBPJ dan Semesteran	4.200.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	106.500.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	105.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.692.331.415,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.760.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TP/ATKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	20.760.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.730.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.03		Penyukuhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	17.025.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.745.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.745.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	21.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	838.938.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	75.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	363.939.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	363.939.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	225.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	49.999.500,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	49.999.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	125.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	74.035.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	6.100.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	27.935.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.935.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	591.417.915,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	591.417.915,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.417.915,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.240.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	64.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	9.700.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.410.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.610.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.800.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	740.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	740.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.790.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.350.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.040.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>291.809.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	272.834.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	247.484.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.484.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	25.350.000,00	DDS, PBK
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.300.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.475.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.475.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>179.635.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.635.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	52.635.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.217.241.608,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(193.670.308,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	203.670.308,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	193.670.308,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 30 December 2022

